



PUTUSAN
Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/16 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Elisuwita, SH., Abdul Gafar Badai, S.H., Dedi Susanto, S.H., M.H., Firdaus, S.H., Indra Sakti, S.H., M.H., Choky, S.H., Charles, S.H., dan Christoper, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Yayasan Suara Keadilan, (LBH Suara Keadilan) Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blk. A3 No.18, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Btm, tanggal 9 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 22 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa, bersalah melakukan Tindak Pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Keesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa Terdakwa, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana Pendek anak warna biru;

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek bergambar upin ipin warna biru lengan merah;

Dikembalikan kepada saksi korban;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Korban Anak. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan bermasalah terhadap tindak pidana manapun;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Baloi Harapan II Rt. 003 Rw. 003 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib saat Terdakwa sedang berjalan kaki, bertemu dengan saksi korban saksi korban di belakang SD 005 Kampung Boyan. Kemudian saksi korban saksi korban berkata kepada Terdakwa: "Om Ucok tolong ambikan layanganku sangkut". Selanjutnya Terdakwa berkata: "Dimana?", lalu saksi korban saksi korban menunjuk kearah diatas pohon;
- Bahwa saksi korban saksi korban berjalan bersama Terdakwa untuk mengambil layangan, dimana sebelumnya Terdakwa mencari alat dan mendapatkan bambu gala untuk membantu mengambil layangan tersebut. Kemudian saat akan menjolok layangan yang berada diatas pohon, dimana posisi saksi korban saksi korban menempel didepan dari

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Btm



Terdakwa dan alat kelamin Terdakwa menempel dipinggang belakang dari saksi korban saksi korban;

- Bahwa saat layangan sudah berhasil didapat dan saat saksi korban saksi korban akan mengambil layangan tersebut dari ujung bambu gala, Terdakwa lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan mengkocok nya dengan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dari belakang saksi korban saksi korban dengan menggunakan kekerasan menurunkan celana saksi korban saksi korban hingga sebatas dibawah pantat dari saksi korban saksi korban. Kemudian Terdakwa menarik dengan paksa pinggang saksi korban saksi korban dan Terdakwa lalu memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang anus dari saksi korban saksi korban dengan posisi berdiri. Bahwa saksi korban saksi korban kaget lalu langsung kabur meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara nomor XXX tanggal 25 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Ferdy Sugianto, pada kesimpulannya;

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki – laki yang berdasarkan surat permintaan visum berusia 7 (tujuh) tahun dan 5 (lima) bulan, tidak terdapat luka dan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan lubang pelepasan terdapat luka lecet, lipatan anus tidak menghilang dan kekuatan otot baik. Luka atau keadaan yang terdapat pada tubuh (bagian lubang pelepasan) korban akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: xxx pada tanggal 10 bulan Maret tahun 2016 telah lahir anak laki - laki diberi nama Saksi korban. Sehingga saat kejadian saksi korban anak Saksi korban masih berumur 7 (tujuh) tahun dan 5 (lima) bulan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Baloi Harapan II Rt. 003 Rw. 003 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib saat Terdakwa sedang berjalan kaki, bertemu dengan saksi korban saksi korban di belakang SD 005 Kampung Boyan. Kemudian saksi korban saksi korban berkata kepada Terdakwa: "Om Ucok tolong ambikan layanganku sangkut". Selanjutnya Terdakwa berkata: "Dimana?", lalu saksi korban saksi korban menunjuk kearah diatas pohon;
- Bahwa saksi korban saksi korban berjalan bersama Terdakwa untuk mengambil layangan, dimana sebelumnya Terdakwa mencari alat dan mendapatkan bambu gala untuk membantu mengambil layangan tersebut. Kemudian saat akan menjolok layangan yang berada diatas pohon, dimana posisi saksi korban saksi korban menempel didepan dari Terdakwa dan alat kelamin Terdakwa menempel dipinggang belakang dari saksi korban saksi korban;
- Bahwa saat layangan sudah berhasil didapat dan saat saksi korban saksi korban akan mengambil layangan tersebut dari ujung bambu gala, Terdakwa lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan mengkocok nya dengan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dari belakang saksi korban saksi korban dengan menggunakan kekerasan menurunkan celana saksi korban saksi korban hingga sebatas dibawah pantat dari saksi korban saksi korban. Kemudian Terdakwa menarik dengan paksa pinggang saksi korban saksi korban dan Terdakwa lalu memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang anus dari saksi korban saksi korban dengan posisi berdiri. Bahwa saksi korban saksi korban kaget lalu langsung kabur meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara nomor XXX tanggal 25 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Ferdy Sugianto, pada kesimpulannya;
- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum berusia 7 (tujuh) tahun dan 5 (lima) bulan, tidak terdapat luka dan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan lubang pelepasan terdapat luka lecet, lipatan anus tidak menghilang dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan otot baik. Luka atau keadaan yang terdapat pada tubuh (bagian lubang pelepasan) korban akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: xxx pada tanggal 10 bulan Maret tahun 2016 telah lahir anak laki - laki diberi nama Saksi korban. Sehingga saat kejadian saksi korban anak Saksi korban masih berumur 7 (tujuh) tahun dan 5 (lima) bulan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;

- Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib di Balai Harapan II Rt. 003 Rw. 003 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong – Kota Batam;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa cabul tersebut adalah anak laki laki yang bernama SAKSI KORBAN saat ini usianya 7 tahun sesuai Akte lahir No. xxx dimana anak korban lahir pada 10 Maret 2016;

- Bahwa Saksi 1 mengetahui kejadian tersebut ketika anak korban pulang kerumah sekira pada pukul 13.20 Wib, saat itu saksi melihat anak korban kebingungan dan mukanya pucat, kemudian Saksi 1 tanya “Dean Kenapa Nak” sambil nangis anak saya menjawab “Tadi pantat Dean dimasukin burungnya om Ucok.. sakit” seketika itu Saksi 1 terkejut dan langsung membuka celana anak korban dan melihat lubang pantat anak korban kondisinya memerah, Setelah itu Saksi 1 langsung menghubungi suami saksi yaitu Saksi 2 dan menceritakan kepada Saksi 2 kalau anak korban pantatnya dimasukin sama burungnya Terdakwa Tidak lama kemudian Saksi 2 datang dan menanyakan peristiwanya kepada anak korban, dan anak korban kembali menceritakan kalau pantatnya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukin sama burungnya Terdakwa, dan seketika itu Saksi 2 langsung membawa Saksi 1 dan anak korban ke Polsek Bengkong untuk melaporkan peristiwa tersebut;

- Bahwa cara pelaku ketika melakukan aksi cabul terhadap anak korban adalah awalnya anak korban bermain layangan didepan rumah saksi, kemudian Terdakwa memanggil anak korban kemudian merayu mengajak anak korban untuk mengambil layangan yang sangkut dipohon. Selanjutnya anak korban mengikuti Terdakwa sampai dibelakang SD 005 kampung boyan yang jaraknya sekitar 500 meter, Kemudian setibanya dibelakang SD 005 kampung boyan Terdakwa dan anak korban sama sama menjolok layangan yang sangkut dipohon, dan ketika layangan tersebut berhasil didapat kemudian dari arah belakang Terdakwa langsung menurunkan celana anak korban hingga sampai dipahanya, kemudian Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dan menarik paksa tubuh anak korban diposisikan menungging, setelah itu Terdakwa memaksa memasukan batang kemaluannya ke lubang pantat anak korban hingga masuk bagian kepala kemaluannya Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;

- Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib di Baloi Harapan II Rt. 003 Rw. 003 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong – Kota Batam;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa cabul tersebut adalah anak laki laki yang bernama SAKSI KORBAN saat ini usianya 7 tahun sesuai Akte lahir No. xxx dimana anak korban lahir pada 10 Maret 2016;

- Bahwa Saksi 1 mengetahui kejadian tersebut ketika anak korban pulang kerumah sekira pada pukul 13.20 Wib, saat itu saksi melihat anak korban kebingungan dan mukanya pucat, kemudian Saksi 1 tanya “Dean Kenapa Nak” sambil nangis anak saya menjawab “Tadi pantat Dean dimasukin burungnya om Ucok.. sakit” seketika itu Saksi 1 terkejut dan langsung membuka celana anak korban dan melihat lubang pantat anak korban kondisinya memerah, Setelah itu Saksi 1 langsung menghubungi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami saksi yaitu Saksi 2 dan menceritakan kepada Saksi 2 kalau anak korban pantatnya dimasukin sama burungnya Terdakwa Tidak lama kemudian Saksi 2 datang dan menanyakan peristiwanya kepada anak korban, dan anak korban kembali menceritakan kalau pantatnya dimasukin sama burungnya Terdakwa, dan seketika itu Saksi 2 langsung membawa Saksi 1 dan anak korban ke Polsek Bengkong untuk melaporkan peristiwa tersebut;

- Bahwa cara pelaku ketika melakukan aksi cabul terhadap anak korban adalah awalnya anak korban bermain layangan didepan rumah saksi, kemudian Terdakwa memanggil anak korban kemudian merayu mengajak anak korban untuk mengambil layangan yang sangkut dipohon. Selanjutnya anak korban mengikuti Terdakwa sampai dibelakang SD 005 kampung boyan yang jaraknya sekitar 500 meter, Kemudian setibanya dibelakang SD 005 kampung boyan Terdakwa dan anak korban sama sama menjolok layangan yang sangkut dipohon, dan ketika layangan tersebut berhasil didapat kemudian dari arah belakang Terdakwa langsung menurunkan celana anak korban hingga sampai dipahanya, kemudian Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dan menarik paksa tubuh anak korban diposisikan menungging, setelah itu Terdakwa memaksa memasukan batang kemaluannya kelubang pantat anak korban hingga masuk bagian kepala kemaluannya Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

3. Anak Korban Saksi korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib di Balai Harapan II Rt. 003 Rw. 003 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa cabul tersebut adalah anak laki laki yang bernama SAKSI KORBAN saat ini usianya 7 tahun sesuai Akte lahir No. xxx dimana anak korban lahir pada 10 Maret 2016;
- Bahwa cara pelaku ketika melakukan aksi cabul terhadap anak korban adalah awalnya anak korban bermain layangan didepan rumah saksi, kemudian Terdakwa memanggil anak korban kemudian merayu mengajak



anak korban untuk mengambil layangan yang sangkut dipohon. Selanjutnya anak korban mengikuti Terdakwa sampai dibelakang SD 005 kampung boyan yang jaraknya sekitar 500 meter, Kemudian setibanya dibelakang SD 005 kampung boyan Terdakwa dan anak korban sama sama menjolok layangan yang sangkut dipohon, dan ketika layangan tersebut berhasil didapat kemudian dari arah belakang Terdakwa langsung menurunkan celana anak korban hingga sampai dipahanya, kemudian Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dan menarik paksa tubuh anak korban diposisikan menungging, setelah itu Terdakwa memaksa memasukan batang kemaluannya kelubang pantat anak korban hingga masuk bagian kepala kemaluannya Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya ketika anak korban pulang kerumah sekira pada pukul 13.20 Wib, saat itu saksi melihat anak korban kebingungan dan mukanya pucat, kemudian Saksi 1 tanya "Dean Kenapa Nak" sambil nangis anak saya menjawab "Tadi pantat Dean dimasukin burungnya om Ucok.. sakit" seketika itu Saksi 1 terkejut dan langsung membuka celana anak korban dan melihat lubang pantat anak korban kondisinya memerah, Setelah itu Saksi 1 langsung menghubungi suami saksi yaitu Saksi 2 dan menceritakan kepada Saksi 2 kalau anak korban pantatnya dimasukin sama burungnya Terdakwa Tidak lama kemudian Saksi 2 datang dan menanyakan peristiwanya kepada anak korban, dan anak korban kembali menceritakan kalau pantatnya dimasukin sama burungnya Terdakwa, dan seketika itu Saksi 2 langsung membawa Saksi 1 dan anak korban ke Polsek Bengkong untuk melaporkan peristiwa tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib di Baloi Harapan II Rt. 003 Rw. 003 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong – Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib saat Terdakwa sedang berjalan kaki, bertemu dengan saksi korban saksi korban di belakang SD 005 Kampung Boyan. Kemudian saksi korban saksi korban berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa: "Om Ucok tolong ambikan layanganku sangkut". Selanjutnya Terdakwa berkata: "Dimana?", lalu saksi korban saksi korban menunjuk kearah diatas pohon selanjutnya saksi korban saksi korban berjalan bersama Terdakwa untuk mengambil layangan, dimana sebelumnya Terdakwa mencari alat dan mendapatkan bambu gala untuk membantu mengambil layangan tersebut. Kemudian saat akan menjolok layangan yang berada diatas pohon, dimana posisi saksi korban saksi korban menempel didepan dari Terdakwa dan alat kelamin Terdakwa menempel dipinggang belakang dari saksi korban saksi korban;

- Bahwa saat layangan sudah berhasil didapat dan saat saksi korban saksi korban akan mengambil layangan tersebut dari ujung bambu gala, Terdakwa lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan mengkocok nya dengan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dari belakang saksi korban saksi korban dengan menggunakan kekerasan menurunkan celana saksi korban saksi korban hingga sebatas dibawah pantat dari saksi korban saksi korban. Kemudian Terdakwa menarik dengan paksa pinggang saksi korban saksi korban dan Terdakwa lalu memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang anus dari saksi korban saksi korban dengan posisi berdiri. Bahwa saksi korban saksi korban kaget lalu langsung kabur meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara nomor XXX tanggal 25 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Ferdy Sugianto, pada kesimpulannya:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki – laki yang berdasarkan surat permintaan visum berusia 7 (tujuh) tahun dan 5 (lima) bulan, tidak terdapat luka dan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan lubang pelepasan terdapat luka lecet, lipatan anus tidak menghilang dan kekuatan otot baik. Luka atau keadaan yang terdapat pada tubuh (bagian lubang pelepasan) korban akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana pendek anak warna biru;
2. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bergambar upin ipin warna biru lengan merah;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib saat Terdakwa sedang berjalan kaki, bertemu dengan saksi korban saksi korban di belakang SD 005 Kampung Boyan. Kemudian saksi korban saksi korban berkata kepada Terdakwa: "Om Ucek tolong ambikan layanganku sangkut". Selanjutnya Terdakwa berkata: "Dimana?", lalu saksi korban saksi korban menunjuk kearah diatas pohon;
- Bahwa saksi korban saksi korban berjalan bersama Terdakwa untuk mengambil layangan, dimana sebelumnya Terdakwa mencari alat dan mendapatkan bambu gala untuk membantu mengambil layangan tersebut. Kemudian saat akan menjolok layangan yang berada diatas pohon, dimana posisi saksi korban saksi korban menempel didepan dari Terdakwa dan alat kelamin Terdakwa menempel dipinggang belakang dari saksi korban saksi korban;
- Bahwa saat layangan sudah berhasil didapat dan saat saksi korban saksi korban akan mengambil layangan tersebut dari ujung bambu gala, Terdakwa lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan mengkokok nya dengan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dari belakang saksi korban saksi korban dengan menggunakan kekerasan menurunkan celana saksi korban saksi korban hingga sebatas dibawah pantat dari saksi korban saksi korban. Kemudian Terdakwa menarik dengan paksa pinggang saksi korban saksi korban dan Terdakwa lalu memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang anus dari saksi korban saksi korban dengan posisi berdiri. Bahwa saksi korban saksi korban kaget lalu langsung kabur meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara nomor XXX tanggal 25 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Ferdy Sugianto, pada kesimpulannya;
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki – laki yang berdasarkan surat permintaan visum berusia 7 (tujuh) tahun dan 5 (lima) bulan, tidak terdapat luka dan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan lubang pelepasan terdapat luka lecet, lipatan anus tidak menghilang dan kekuatan otot baik. Luka atau keadaan yang terdapat pada tubuh (bagian lubang pelepasan) korban akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: xxx pada tanggal 10 bulan Maret tahun 2016 telah lahir anak laki - laki diberi nama Saksi korban.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Btm



Sehingga saat kejadian saksi korban anak Saksi korban masih berumur 7 (tujuh) tahun dan 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi sebagai 2 (dua) yaitu orang-perorangan (natuurlijke persoon) dan pribadi hukum/badan hukum (rechtspersoon);

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestaandeel) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa Terdakwa sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum serta menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti serta memperhatikan usia Terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan, dalam artian orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini berbentuk alternatif (pilihan) yang terdiri dari bagian unsur (elemen), Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak, maka kami langsung akan menguraikan bagian (elemen) unsur yang kami anggap terbukti yaitu elemen unsur membujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh sehingga seseorang yang dibujuknya menuruti untuk berbuat sesuatu sesuai dengan perkataan atau ajakan phisik pembujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diketahui Bahwasannya yang menjadi korban dalam perkara aquo tersebut adalah anak laki laki yang bernama SAKSI KORBAN saat ini usianya 7 tahun sesuai Akte lahir No. xxx dimana anak korban lahir pada 10 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan para saksi - saksi yang terungkap dalam persidangan Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib saat Terdakwa sedang berjalan kaki, bertemu dengan saksi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Btm



korban saksi korban di belakang SD 005 Kampung Boyan. Kemudian saksi korban saksi korban berkata kepada Terdakwa: "Om Ucok tolong ambilkan layanganku sangkut". Selanjutnya Terdakwa berkata: "Dimana?", lalu saksi korban saksi korban menunjuk kearah diatas pohon selanjutnya saksi korban saksi korban berjalan bersama Terdakwa untuk mengambil layangan, dimana sebelumnya Terdakwa mencari alat dan mendapatkan bambu gala untuk membantu mengambil layangan tersebut. Kemudian saat akan menjolok layangan yang berada diatas pohon, dimana posisi saksi korban saksi korban menempel didepan dari Terdakwa dan alat kelamin Terdakwa menempel dipinggang belakang dari saksi korban saksi korban;

Menimbang, bahwa saat layangan sudah berhasil didapat dan saat saksi korban saksi korban akan mengambil layangan tersebut dari ujung bambu gala, Terdakwa lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan mengkokok nya dengan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dari belakang saksi korban saksi korban dengan menggunakan kekerasan menurunkan celana saksi korban saksi korban hingga sebatas dibawah pantat dari saksi korban saksi korban. Kemudian Terdakwa menarik dengan paksa pinggang saksi korban saksi korban dan Terdakwa lalu memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang anus dari saksi korban saksi korban dengan posisi berdiri. Bahwa saksi korban saksi korban kaget lalu langsung kabur meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara nomor XXX tanggal 25 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Ferdy Sugianto, pada kesimpulannya:
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki – laki yang berdasarkan surat permintaan visum berusia 7 (tujuh) tahun dan 5 (lima) bulan, tidak terdapat luka dan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan lubang pelepasan terdapat luka lecet, lipatan anus tidak menghilang dan kekuatan otot baik. Luka atau keadaan yang terdapat pada tubuh (bagian lubang pelepasan) korban akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



menjadi UU telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Nota Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka menurut Majelis Hakim, hak preogratif Majelis Hakim untuk menentukan lamanya Terdakwa dihukum penjara apabila Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sehingga Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai celana pendek anak warna biru;
2. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bergambar upin ipin warna biru lengan merah;

yang telah disita dari anak korban Saksi korban maka dikembalikan kepada anak korban Saksi korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai celana pendek anak warna biru;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bergambar upin ipin warna biru lengan merah;

Dikembalikan kepada anak korban Saksi korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum. dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., M.Hum., Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bacok